

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 9

1988

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1986/1987 tertanggal 30 Maret 1987 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengrusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasional Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-32-591 tanggal 7 Juni 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1986/1987;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-32-291 tanggal 17 Maret 1987 tentang Pengesahan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun
Anggaran 1986/1987;

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1986/1987;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1986/1987;
21. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENDENGAR :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/Sj tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Juni s/d 7 Juli 1987;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 8 Juli 1987.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1986/1987

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan Rp. 385.722.983.638,74
 - b. Belanja Rp. 347.332.101.284,31

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar Rp. 38.390.882.354,43
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a.	Pendapatan	Rp.	14.865.719.454,04
b.	Belanja	Rp.	39.317.590.773,26
	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan berlebih sebesar	Rp.	24.451.871.319,26
3.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar .	Rp.	13.939.011.035,17

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1.	Perhitungan Anggaran Rutin :		
a.	Pendapatan	Rp.	111.765.814.236,82
b.	Belanja	Rp.	113.713.943.152,94
	Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar	Rp.	1.948.128.916,12
2.	Perhitungan Anggaran Pembangunan :		
a.	Pendapatan	Rp.	23.646.800.802,01
b.	Belanja	Rp.	25.172.756.646,45
	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan berlebih sebesar	Rp.	1.525.955.847,44
3.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar .	Rp.	3.474.084.763,56

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 8 Juli 1987

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H.E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 16 Pebruari 1988 Nomor 903.32-163.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 29 Pebruari 1988 Nomor 9 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026